



BUPATI BATU BARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN BUPATI BATU BARA  
NOMOR 65 TAHUN 2023

TENTANG  
PENGELOLAAN PASAR DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang perlu adanya pengaturan terhadap Pengelolaan Pasar Daerah.  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pasar Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Retribusi Daerah;
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar di Kabupaten Batu Bara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Batu Bara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR DAERAH.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batu Bara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Pasar adalah area tempat transaksi jual beli dengan jumlah penjual lebih dari satu, yang terdiri atas kios, los, dan pelataran atau bentuk lainnya yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
7. Kios adalah bangunan permanen di dalam pasar yang memiliki dinding dan pintu yang dipergunakan untuk berjualan.
8. Los adalah bangunan di dalam pasar yang sifatnya terbuka serta tidak memiliki dinding dan pintu yang dipergunakan untuk berjualan.
9. Pelataran adalah area atau lahan terbuka di pasar yang menurut fungsinya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan transaksi jual beli oleh para pedagang.
10. Pedagang adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan transaksi perdagangan barang/jasa dengan menggunakan fasilitas pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
11. Hak Pakai adalah Kewenangan yang diberikan untuk menggunakan kios atau los dalam jangka waktu tertentu.
12. Kartu hak pakai adalah bukti diri bagi pedagang diberikan hak untuk menempati kios atau los dalam jangka waktu tertentu.
13. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan, komendeter, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
14. Karcis adalah bukti pembayaran, setoran atau dokumen lainnya yang dipersamakan atas retribusi yang telah dibayarkan oleh subjek retribusi kepada petugas berdasarkan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu atau fasilitas yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah;

- a. memberikan pedoman dan tata cara pengelolaan Pasar Daerah;
- b. memberikan kesempatan berusaha bagi Pedagang melalui fasilitas pasar daerah; dan
- c. menciptakan ketertiban, keamanan, kenyamanan kegiatan di Pasar Daerah.

BAB III  
PENGELOLAAN PASAR DAERAH  
Pasal 3

- (1) Pengelolaan Pasar Daerah dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Pasar Daerah yang dimiliki atau dikuasi oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV  
FASILITAS PASAR  
Pasal 4

- (1) Fasilitas Pasar Daerah terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas Pasar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PEMAKAIAN PASAR  
Pasal 5

- (1) Setiap Pedagang yang akan melakukan kegiatan jual beli barang dan/atau jasa di Pasar Daerah wajib memiliki Hak Pakai Pasar dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh Hak Pakai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pedagang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. Fotocopy KTP;
  - b. Pasphoto ukuran 3×4 cm;
  - c. Surat Pernyataan mematuhi peraturan dan bersedia ditindak apabila melanggar;

- d. Surat Pemindahan Hak Pakai, apabila terjadi pemindahan hak pakai kios/los;
  - e. Bukti lunas pembayaran retribusi terakhir, bagi yang akan memperpanjang masa penggunaan kios/los.
- (3) Dalam memberikan Hak Pakai Pasar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk harus memperhatikan ketersediaan tempat pada Pasar Daerah.
  - (4) Pemberian Hak Pakai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan Pedagang.

#### Pasal 6

- (1) Hak Pakai Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diberikan kepada Pedagang dengan ketentuan setiap Pedagang hanya dapat memperoleh 1 (satu) Hak Pakai Pasar pada setiap Pasar Daerah.
- (2) Pedagang yang memperoleh Hak Pakai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pedagang yang melakukan kegiatan berjualan atau usaha.

#### Pasal 7

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menolak permohonan yang diajukan oleh Pedagang apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pedagang melalui surat disertai dengan alasan penolakan.

#### Pasal 8

- (1) Pedagang yang menempati atau menggunakan kios atau los wajib mempunyai kartu hak pakai yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap pemindahan hak penggunaan kios atau los harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar.
- (3) Kartu hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat 1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum masa pakai berakhir.
- (4) Setiap Pedagang mematuhi dan melaksanakan ketentuan peraturan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 9

Hak Pemakaian Pasar berakhir apabila:

- a. berakhirnya perjanjian;
- b. pemegang Hak pakai pasar meninggal dunia;
- c. atas permintaan pemegang Hak pakai pasar; dan
- d. dicabut oleh Pemerintah Daerah ; dan
- e. memindahtangankan tanpa sepengetahuan dan se izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## Pasal 10

Dalam hal Pedagang pemegang Hak Pakai Pasar meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Hak Pakai Pasar dapat dialihkan kepada ahli warisnya dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### PENETAPAN PEDAGANG PASAR DAERAH

#### Pasal 11

- (1) Penetapan Pedagang yang menempati Pasar Daerah harus berdasarkan Hak Pakai Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah terkait yang berwenang menerbitkan Kartu bagi Pedagang.

## BAB VII

### HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

#### Pasal 12

- (1) Setiap Pedagang berhak:
  - a. melakukan kegiatan usaha di Pasar Daerah;
  - b. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi Pasar Daerah; dan
  - c. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap Pedagang Wajib :
  - a. Memiliki kartu hak pakai pasar;
  - b. Membayar retribusi pasar untuk Kios atau los atau pelataran sesuai ketentuan yang berlaku;

- c. Membayar rekening listrik dan bertanggung jawab atas instalasi yang digunakannya;
- d. Memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, kenyamanan dan kesehatan lingkungan Pasar Daerah serta fungsi fasilitas umum lainnya dilokasi kegiatan usaha dan menyediakan tempat penampungan sampah sementara;
- e. Mengembalikan atau menyerahkan Hak Pakai Pasar apabila bersangkutan menghentikan penggunaan fasilitas Pasar Daerah paling lama 1 (satu) bulan sebelum penghentian; dan
- f. Menempatkan dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur;
- g. Menyediakan Racun Api atau sejenisnya
- h. Bersedia melakukan transaksi jual-beli secara digitalisasi dan mendukung program transaksi on-line lainnya;

(3) Setiap Pedagang dilarang :

- a. Pedagang dilarang keras memperjual belikan barang dan/atau jasa yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pedagang dilarang melakukan intimidasi terhadap sesama pedagang, monopoli tempat/lahan melebihi batas toleransi yang telah ditentukan, atau kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta kegiatan yang melanggar norma hukum, norma susila, dan norma agama.
- c. Pedagang tidak diperkenankan untuk berjualan di area pelataran jika masih terdapat kios/los (layak pakai) yang kosong atau belum dipergunakan/ditempati.
- d. Dilarang melakukan pemindahan hak menempati tanpa mendapat persetujuan tertulis dari Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar.
- e. Pedagang yang menempati kios dan los dilarang meninggalkan aktivitas dagang selama 2 (dua) bulan berturut-turut atau 180 (seratus delapan puluh) hari dalam satu tahun secara kumulatif.
- f. Pedagang yang menempati kios dan los tidak diperkenankan untuk menunggak pembayaran retribusi selama 2 (dua) bulan berturut-turut.

- g. Pedagang dilarang menambah, merombak dan/atau mengubah bentuk kios atau los secara permanen tanpa izin tertulis dari Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan pasar.
- h. Pedagang dilarang membuang/mengumpulkan sampah tidak pada tempatnya, dan wajib memiliki tempat sampah sementara.
- i. Dilarang menjadikan kios sebagai rumah/tempat tinggal maupun sebagai tempat penyimpanan atau gudang.
- j. Dilarang Melakukan sewa menyewa pajak ataupun melakukan transaksi jual beli kios/los atau pelataran.
- k. Dilarang memperluas area jualan dan menggunakan tenda yang mengganggu akses masuk dan keluar barang dan orang tanpa se izin instansi terkait.
- l. Mempergunakan kios / los sebagai gudang atau tempat menimbun barang yang tidak semestinya bukan untuk itu.

BAB VIII  
SANKSI  
Pasal 13

- (1) Setiap pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Peringatan tertulis; dan
  - b. Pencabutan Hak Pakai Pasar

- (3) Mekanisme pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut:
- a. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Pedagang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3);
  - b. Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
  - c. Apabila setelah diberikan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b yang bersangkutan tidak mematuhi surat peringatan tertulis dimaksud, Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan penyegelan Kios atau Los; dan
  - d. Apabila setelah dilakukan penyegelan Kios atau los sebagaimana dimaksud pada huruf c, dalam tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan yang bersangkutan tidak juga mematuhi peringatan tertulis, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut hak pakai pasar.

#### Pasal 14

- (1) Bagi pedagang yang telah dicabut Hak Pakai Pasar tidak berhak kembali berjualan didalam area Pasar Daerah;
- (2) Apabila pedagang yang telah dicabut Hak Pakai Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkeinginan memperoleh Hak Pakai Pasar, wajib mengajukan permohonan baru kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 15

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pemberian Hak Pakai Pasar kepada pedagang menyesuaikan dengan ketentuan peraturan Bupati ini.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkan di Lima Puluh  
pada tanggal, 6 Juli 2023

BUPATI BATU BARA,

TTD

ZAHIR

Diundangkan di Lima Puluh  
Pada tanggal 6 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BARA


TTD

NORMA DELI SIREGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN 2023 NOMOR 65

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



DEDE IRFAN, SH

NIP. 19880919 201101 1 009